



**SALINAN**

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG

MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih tanggap dengan kebutuhan zaman;

b. bahwa Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 58 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1578);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Mutu Universitas Brawijaya (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2017 Nomor 97);
9. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 25 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2020 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disebut UB adalah Universitas Brawijaya.
2. Rektor adalah Rektor UB.
3. Mahasiswa adalah mahasiswa jenjang sarjana, pendidikan profesi, spesialis dan Diploma.
4. Merdeka Belajar adalah hak belajar Mahasiswa selama tiga semester di luar program studi.
5. Kampus Merdeka adalah pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Pasal 2

Merdeka Belajar-Kampus Merdeka bertujuan untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian.

Pasal 3

Mahasiswa peserta program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka meliputi:

- a. Mahasiswa berasal dari program studi yang terakreditasi; dan
- b. Mahasiswa aktif yang terdaftar pada PDDikti.

Pasal 4

- (1) Untuk mengembangkan dan memfasilitasi pelaksanaan program Merdeka Belajar UB membuat Pedoman Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
- (2) Pedoman Merdeka Belajar - Kampus Merdeka sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 15 Juli 2020

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

NUHFIL HANANI AR

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 15 Juli 2020

plt. KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

RUJITA

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2020 NOMOR 53  
per-2020-45-Kampus Merdeka

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana  
Universitas Brawijaya,



Bambang Haryanto, S.E., M.A.B.  
NIP196606061986031001

LAMPIRAN  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
NOMOR 45 TAHUN 2020  
TENTANG  
MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA


PEDOMAN MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan pendidikan tinggi oleh masyarakat saat ini adalah untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi tantangan kehidupan di dunia karir. Karena berbagai jalan menuju kesuksesan yang ada saat ini, mahasiswa yang berbeda memerlukan hasil belajar yang berbeda dari pengalaman mereka dalam sistem pendidikan. Pendidikan tinggi tidak sekedar mengupayakan ketercapaian capaian pembelajaran, pendidikan harus mempersiapkan mahasiswa untuk berpikir kritis dengan tata nilai kehidupan dan memilih peluang yang mereka butuhkan agar berhasil dalam jalur yang mereka pilih. Untuk itu proses belajar dapat beragam mulai dari belajar dengan pendekatan “dimanapun dan kapanpun”, pendekatan personal, penyajian pembelajaran yang fleksibel, “peer and mentor”, aplikasi tepat guna, modul dan project based dll (Gambar 1). Untuk menjawab kebutuhan tersebut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menetapkan Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka. Kebijakan ini memberikan hak kepada mahasiswa untuk 3 semester belajar di luar program studinya. Melalui program ini, terbuka kesempatan luas bagi mahasiswa untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan *passion* dan cita-citanya. Kebijakan ini memberikan kerangka untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Untuk menjawab kebijakan ini, Universitas Brawijaya melakukan transformasi pembelajaran untuk bisa membekali dan menyiapkan lulusannya agar menjadi generasi yang unggul, generasi yang tanggap dan siap menghadapi tantangan zamannya, tanpa meninggalkan kearifan lokal bangsanya.

Sistem merdeka belajar mahasiswa ini diperuntukan untuk pendidikan akademik sarjana, pendidikan profesi, spesialis (menyesuaikan dengan lama studi) dan Vokasi D4. Sesuai arahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka system merdeka belajar ini tidak diperuntukkan untuk pendidikan akademik, profesi dan spesialis di Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi dan Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Brawijaya.



Gambar 1. Pendidikan di Era Industri 4.0

### 1.2 Landasan Hukum

Sistem Merdeka Belajar Mahasiswa merupakan salah satu kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, melalui Permendikbud No 3 Tahun 2020. Dalam Kebijakan ini mahasiswa diberi Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi. Program tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi/landasan hukum pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi. Landasan hukum pelaksanaan program kebijakan Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi diantaranya, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa.
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.
11. Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020.

### 1.3 Tujuan

Tujuan ditetapkannya pedoman Sistem Merdeka Belajar Mahasiswa ini adalah untuk memenuhi kewajiban UB dalam memberikan hak belajar mahasiswa dalam tiga semester di luar program studi. Mahasiswa diberi pilihan untuk menentukan strategi proses belajarnya sesuai dengan karakter dan strategi belajarnya dengan didampingi dosen agar Capaian Pembelajaran Program Studi dapat diraih dengan lebih efektif dan efisien, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program *experimental learning* dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan *passion* dan bakatnya.

## 2. FOKUS KEBIJAKAN

### 2.1 Fokus Kebijakan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020. Dalam Pasal 4, menyatakan bahwa “Standar Nasional Pendidikan terdiri atas: (a) standar kompetensi lulusan; (b) standar isi pembelajaran; (c) standar proses pembelajaran; (d) standar penilaian pendidikan pembelajaran; (e) standar dosen dan tenaga kependidikan; (f) standar sarana dan prasarana pembelajaran; (g) standar pengelolaan; dan (h) standar pembiayaan pembelajaran”.

Bila dibandingkan dengan Permen Ristek DIKTI No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebelumnya adalah perubahan pada standar proses pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, dalam Pasal 9: “Lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam”; dan Pasal 10 “Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan”. Ini menunjukkan bahwa CPL berperan sebagai fokus ketercapaian capaian pembelajaran program studi, dan hal ini selaras dengan konsep Outcome Based Education.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Pasal 11 menekankan bahwa program studi perlu melakukan perubahan rancangan pembelajaran guna lebih efektifnya dalam pemenuhan capaian pembelajaran program studi, mengingat bahwa pasal ini menekankan: “Berpusat pada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan”. Di Pasal 14 (3) lebih ditekankan perlunya adanya inovasi metode pembelajaran dimana dinyatakan: “Metode Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi

kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan”. Demikian pula bentuk pembelajaran juga ditantang untuk lebih inovatif yang dituangkan dalam Pasal 14 (5): bahwa “Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa: (a) kuliah; (b) responsi dan tutorial; (c) seminar; (d) praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja; (e) penelitian, perancangan, atau pengembangan; (f) pelatihan militer; (g) pertukaran pelajar; (g) magang; (h) wirausaha; dan/atau, (i) bentuk lain pengabdian kepada masyarakat”.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, dalam Pasal 14 (6) menekankan bahwa tugas akhir wajib dilakukan mahasiswa tidak hanya dalam bentuk penelitian namun dimungkinkan berupa perancangan atau pengembangan, ini diantur sebagai berikut: “Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, program magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, dan program doctor terapan”. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 14 (7): “ Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa”.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, dalam Pasal 14 (8) menekankan bahwa Pengabdian kepada Masyarakat diwajibkan untuk dilakukan mahasiswa, dimana dinyatakan: “Bentuk pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf j wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis”. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat wajib dibimbing oleh dosen seperti dinyatakan di Pasal 14 (9): “Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, mengatur merdeka belajar mahasiswa di Pasal 15, sebagai berikut:

- “(1) Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi.
- (2) Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:
  - a. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;

- b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
  - c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan
  - d. Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.
- (3) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer satuan kredit semester (sks).
- a. Proses pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau Pimpinan Perguruan Tinggi.
  - b. Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.
  - c. Proses pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan”

Dan di Pasal 18:

“(1) Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau program sarjana terapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d dapat dilaksanakan dengan cara:

- a. mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau
  - b. mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Fasilitasi oleh Perguruan Tinggi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan cara sebagai berikut:
- a. paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi;
  - b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan
  - c. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan:
    - 1. Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda;
    - 2. Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau
    - 3. Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi”.



## 2.2 Outcome Based Education dalam Merdeka Belajar

Tampaknya perguruan tinggi mengalami kesulitan karena regulasi dan ketatnya proses administrasi yang tidak fleksibel dalam melaksanakan KKNi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Untuk mencapai Capaian Pembelajaran yang sempurna sesuai paradigma OBE, maka sangat diperlukan fleksibilitas dan kreatifitas yang tinggi yang tidak dikekang oleh regulasi yang ketat, yang memang harus dikerjakan dan dilatihkan selama proses pembelajaran untuk mencapai Capaian Pembelajaran itu dalam proses pembelajarannya. Hal tersebut diperlukan karena Capaian Pembelajaran sangat ditentukan oleh capaian masing-masing individu yang akan mengembangkan kemampuan dirinya yang sesuai dengan bakat yang telah ada dalam proses belajarnya.

Merdeka belajar yang telah muncul dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020 diharapkan mampu melonggarkan regulasi sehingga memudahkan dalam pencapaian KKNi dan SN Dikti. Merdeka belajar dimunculkan dalam standar proses pembelajaran yang menyediakan paling sedikit 4 (semester) dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran di dalam program studi. Satu semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan: (1) Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda; (2) Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau (3) Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

Pelaksanaan hal tersebut memerlukan penyesuaian berdasarkan kondisi yang ada di Universitas Brawijaya. UB berupaya mengikuti Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, yang pasti disesuaikan dengan kondisi nyata di UB, sehingga pilihan proses merdeka belajar benar-benar dapat dilaksanakan dan mampu mencapai CPL yang telah disusun selama ini dalam kurikulum masing-masing program studi.

## 3. PILIHAN PROSES MERDEKA BELAJAR

Aktualisasi pelaksanaan Merdeka Belajar sangat tergantung kondisi PS dilingkungan UB dan semua yang akan terlibat dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Perencanaan harus dilakukan sangat hati-hati sehingga CPL dapat terukur dalam asesmen yang sesuai. Fakultas, jurusan, dan program studi harus bersinergi menawarkan CPL yang memang dapat dicapai dan dapat diukur tingkat keberhasilannya.

### 3.1 Standar UB dalam merdeka belajar

1. Beban belajar program pendidikan pada jenis pendidikan program akademik sarjana minimal 144 sks
2. Mata kuliah umum : 8 sks
  - a. Agama (2 sks).
  - b. Pancasila (2 sks).
  - c. Kewarganegaraan (2 sks).
  - d. Bahasa Indonesia (2 sks).
3. Mata kuliah muatan universitas : 14 sks
  - a. Tugas Akhir /Skripsi (6 sks).
  - b. Pengabdian Kepada Masyarakat /KKNT (4 sks).

- c. Kewirausahaan (2 sks).
- d. Bahasa Inggris (2 sks).
- 4. MK Wajib PS maksimum 90 sks, jika ada peminatan/konsentrasi, maka
  - a. MK wajib PS maksimum 66 sks
  - b. MK wajib Minat/Konsentrasi 24 sks
- 5. Mata Kuliah Pilihan PS minimal 28 sks + PKL 4 sks wajib bagi yang tidak mengambil merdeka belajar diluar PT
- 6. Paket pilihan merdeka belajar 1 semester, 2 semester dan 3 semester
  - a. Dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS
  - b. Dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS.

### 3.2 Pendistribusian sks dalam Kurikulum

Dalam rangka mengimplementasikan Pasal 18 dari Permendikbud nomor 3 tahun 2020 Universitas Brawijaya memfasilitasi delapan pilihan (opsi) jalur bentuk merdeka belajar. Universitas Brawijaya memfasilitasi mahasiswa untuk menetapkan pilihan jalur pendidikan merdeka belajar yang dimaksud adalah:


1. Pendidikan reguler
2. Pendidikan merdeka belajar 1 semester di dalam UB
3. Pendidikan merdeka belajar 1 semester di luar UB
4. Pendidikan merdeka belajar 2 semester di dalam dan luar UB
5. Pendidikan merdeka belajar 2 semester di luar UB
6. Pendidikan merdeka belajar 3 semester

Penetapannya didasarkan pada pemenuhan masa studi dan beban kerja dalam proses pembelajaran. Rincian bobot sks yang menyertai penetapan pilihan adalah sebagai berikut:

1. Total beban sks (satuan kredit semester) selama studi untuk program sarjana minimum sebanyak 144 sks dan maksimum 160 sks
2. Total beban sks untuk Mata Kuliah Umum 8 sks (Agama 2 sks, Pancasila 2 sks, Kewarganegaraan 2 sks, dan Bahasa Indonesia 2 sks)
3. Total beban sks untuk Mata Kuliah Muatan Universitas 14 sks (Bahasa Inggris 2 sks, Kewirausahaan 2 sks, Pengabdian Kepada Masyarakat /KKNT 4 sks dan Tugas Akhir atau Skripsi 6 sks)
4. Total beban sks untuk Mata Kuliah Wajib PS maksimal 90 sks. Apabila pada Program Studi terdapat Peminatan/Konsentrasi, total beban sks terdiri atas:
  - a. Maksimum 66 sks untuk Mata Kuliah Wajib Program Studi dan
  - b. 24 sks untuk Mata Kuliah wajib Minat Konsentrasi
5. Total beban sks untuk Mata Kuliah Pilihan PS minimal 28 sks + PKL 4 sks wajib bagi yang tidak mengambil merdeka belajar diluar PT
6. Total beban sks paket belajar merdeka terdiri atas:
  - a. Pendidikan jalur regular
    - (i) minimal 28 sks MK Pilihan PS
    - (ii) 4 sks Praktek Kerja Lapang/magang selama 1 – 1,5 bulan

- b. Pendidikan jalur merdeka belajar 1 semester di di dalam UB (20 sks)
    - (i) 12 sks terdiri dari 8 sks Mata Kuliah Umum, 2 sks kewirausahaan dan 2 sks Bahasa Inggris
    - (ii) 8 sks Matakuliah Pilihan yang diambil dari Program Studi lain
    - (iii) minimal 24 sks diluar merdeka belajar terdiri dari minimal 20 sks MK pilihan PS + PKL 4 sks
  - c. Pendidikan jalur merdeka belajar 1 semester di luar UB (20 sks)
    - (i) 14 sks salah satu pilihan (opsi) dari 8 jalur bentuk merdeka belajar
    - (ii) 6 sks Tugas Akhir/Skripsi
    - (iii) minimal 18 sks diluar merdeka belajar berupa minimal 18 sks MK pilihan PS
  - d. Pendidikan jalur merdeka belajar 2 semester di dalam dan luar UB (40 sks)
    - (i) 34 sks dua pilihan (opsi) dari 8 jalur bentuk merdeka belajar
    - (ii) 6 sks Tugas Akhir/Skripsi
  - e. Pendidikan jalur merdeka belajar 2 semester di luar UB
    - (i) 20 sks Merdeka Belajar 1 semester di luar PS di dalam PT terdiri dari MKU 8 sks + kewirausahaan 2 sks + Bahasa Inggris 2 sks + 8 sks MK lain diluar PS
    - (ii) 20 sks Merdeka Belajar 1 semester diluar PT terdiri dari 14 sks salah satu pilihan (opsi) dari 8 jalur bentuk merdeka belajar + 6 sks Tugas Akhir/Skripsi
    - (iii) minimal 10 sks diluar merdeka belajar berupa minimal 10 sks MK pilihan PS
  - f. Pendidikan jalur merdeka belajar 3 semester
    - (i) 15-20 sks Merdeka Belajar 1 semester diluar PS didalam PT terdiri dari MKU 8 sks + kewirausahaan 2 sks + Bahasa Inggris 2 sks + minimal 3 sks MK lain diluar PS
    - (ii) 40 sks Merdeka Belajar 1 semester diluar PT terdiri dari 34 sks salah satu pilihan (opsi) dari 8 jalur bentuk merdeka belajar + 6 sks Tugas Akhir/Skripsi
7. Pelaksanaan KKNT dilaksanakan disemester antara semester 4 ke semester 5
  8. Pelaksanaan merdeka belajar 1 semester di luar PS dalam PT dapat dilakukan secara menyebar atau mencicil di beberapa semester
  9. Pelaksanaan merdeka belajar 1 semester di luar PT dapat dilaksanakan setelah semester 6
  10. Pelaksanaan merdeka belajar 2 semester di luar PT dapat dilakukan setelah semester 5
  11. Pelaksanaan merdeka belajar 2 semester yang terdiri dari 1 semester diluar PS didalam PT (dapat dilakukan secara menyebar atau mencicil di beberapa semester) dan 1 semester diluar PT (dapat dilaksanakan setelah semester 6)
  12. Pelaksanaan merdeka belajar 3 semester yang terdiri dari 1 semester diluar PS didalam PT (dapat dilakukan secara menyebar atau mencicil di beberapa semester) dan 2 semester diluar PT (dapat dilaksanakan setelah semester 5)

Keterkaitan antara rincian beban sks setiap semester dengan delapan pilihan jalur merdeka belajar disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Pendistribusian beban sks setiap semester dengan pilihan jalur merdeka belajar

### PENDIDIKAN JALUR REGULER

Pilihan jalur pendidikan regular adalah proses pendidikan yang dilaksanakan di PS, kecuali KKNT, PKL dan tugas akhir bisa dilaksanakan diluar UB. Adapun skema dan rincian beban sks selama studi adalah sebagai berikut :


1. Total beban sks selama studi untuk program sarjana minimum sebanyak 144 sks, dan maksimum 160 sks;
2. Total beban sks untuk Mata Kuliah Umum 8 sks (Agama 2 sks, Pancasila 2 sks, Kewarganegaraan 2 sks, dan Bahasa Indonesia 2 sks) dilaksanakan pada semester 1 dan atau 2
3. Beban sks untuk Mata Kuliah Muatan Universitas berupa Bahasa Inggris 2 sks dilaksanakan semester 1 dan atau 2

4. Total beban sks untuk Mata Kuliah Wajib PS maksimal 90 sks. Apabila pada Program Studi terdapat Peminatan/Konsentrasi, total beban sks terdiri atas: Maksimum 66 sks untuk Mata Kuliah Wajib Program Studi dan 24 sks untuk Mata Kuliah wajib Minat Konsentrasi dilaksanakan mulai semester 1 sampai semester 5
  5. Beban sks untuk Mata Kuliah Muatan Universitas berupa Kewirausahaan 2 sks, dilaksanakan semester 4 atau 5
  6. Beban sks untuk Mata Kuliah Muatan Universitas berupa Pengabdian Kepada Masyarakat/KKNT 4 sks dilaksanakan pada semester antara 4 ke 5 atau semester antara 6 ke 7
  7. Total beban sks untuk Mata Kuliah Pilihan PS minimal 28 sks dilaksanakan semester 5 sampai semester 7
  8. Beban sks untuk Mata Kuliah Muatan Universitas berupa PKL/Magang 4 sks dilaksanakan pada semester 7
  9. Beban sks untuk Mata Kuliah Muatan Universitas berupa Tugas Akhir atau Skripsi 6 sks dilaksanakan pada semester 7 dan atau 8
- Sebaran sks pada jalur pendidikan regular dapat dilihat pada Tabel 1 dan Gambar 3.

Tabel 1. Sebaran sks pendidikan jalur regular

Sem	MKU	MKUB	MKWPS	MKPPS	MKPLPS	KKNT	PKL	MBLUB	Skripsi	Total
1	8	2	10							20
2			21							21
3			21							21
4		2	19							21
Antara						4				4
5			19	2						21
6				21						21
7				5			4		6	15
8										0
Total	8	4	90	28	0	4	4	0	6	144

Keterangan: 1. MKU: Mata Kuliah Umum, 2. MKUB: Mata Kuliah UB, 3. MKWPS: Mata Kuliah Wajib PS, 4. MKPPS: Mata Kuliah Pilihan PS, 5. KKNT: Kuliah Kerja Nyata Tematik, 6. PKL: Praktek Kerja Lapang, 7. MBLUB: Merdeka Belajar Luar UB



Gambar 3. Pendidikan jalur regular

PENDIDIKAN JALUR MERDEKA BELAJAR 1 SEMESTER  
DI DALAM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Pilihan jalur pendidikan 1 semester merdeka belajar di dalam UB adalah proses pendidikan selain dilaksanakan di PS dan terdapat pula 20 sks diambil dari PS lain di lingkungan UB. KKNT, PKL dan tugas akhir dilaksanakan di luar UB. Adapun skema dan rincian beban sks selama studi adalah sebagai berikut :


1. Total beban sks selama studi untuk program sarjana minimum sebanyak 144 sks dan maksimum 160 sks.
  2. Pelaksanaan merdeka belajar 1 semester di luar PS dalam PT dapat dilakukan secara menyebar atau mencicil di beberapa semester
  3. Total beban sks untuk Mata Kuliah Umum 8 sks (Agama 2 sks, Pancasila 2 sks, Kewarganegaraan 2 sks, dan Bahasa Indonesia 2 sks) dilaksanakan/diambil di luar PS dalam UB pada semester 1 dan atau 2
  4. Beban sks untuk Mata Kuliah Muatan Universitas berupa Bahasa Inggris 2 sks dilaksanakan/diambil di luar PS dalam UB semester 1 dan atau 2
  5. Total beban sks untuk Mata Kuliah Wajib PS maksimal 90 sks. Apabila pada Program Studi terdapat Peminatan/Konsentrasi, total beban sks terdiri atas: Maksimum 66 sks untuk Mata Kuliah Wajib Program Studi dan 24 sks untuk Mata Kuliah wajib Minat Konsentrasi dilaksanakan mulai semester 1 sampai semester 5
  6. Beban sks untuk Mata Kuliah Muatan Universitas berupa Kewirausahaan 2 sks, dilaksanakan semester 4 atau 5
  7. Beban sks untuk Mata Kuliah Muatan Universitas berupa Pengabdian Kepada Masyarakat /KKNT 4 sks dilaksanakan pada semester antara 4 ke 5 atau semester antara 6 ke 7
  8. Total beban sks untuk Mata Kuliah Pilihan PS minimal 20 sks dilaksanakan semester 5 sampai semester 7
  9. Beban sks mengambil mata kuliah diluar PS dalam UB sebanyak 8 sks dilaksanakan pada semester 5 dan atau semester 6
  10. Beban sks untuk Mata Kuliah Muatan Universitas berupa PKL/Magang 4 sks dilaksanakan pada semester 7
  11. Beban sks untuk Mata Kuliah Muatan Universitas berupa Tugas Akhir atau Skripsi 6 sks dilaksanakan pada semester 7 dan atau 8
- Sebaran sks pada jalur pendidikan 1 semester merdeka belajar di luar PS dalam UB dapat dilihat pada Tabel 2 dan Gambar 4.

Tabel 2. Sebaran sks pendidikan jalur merdeka belajar 1 semester di dalam UB

Sem	MKU	MKUB	MKWPS	MKPPS	MKPLPS	KKNT	PKL	MBLUB	Skripsi	Total
1	8	2	10							20
2			21							21
3			21							21
4		2	19							21
Antara						4				4
5			19	2						21
6				13	8					21
7				5			4		6	15
8										0
Total	8	4	90	20	8	4	4	0	6	144

Keterangan: 1. MKU: Mata Kuliah Umum, 2. MKUB: Mata Kuliah UB, 3. MKWPS: Mata Kuliah Wajib PS, 4. MKPPS: Mata Kuliah Pilihan PS, 5. MKPLPS: Mata Kuliah Pilihan Luar PS, 6. KKNT: Kuliah Kerja Nyata Tematik, 7. PKL: Praktek Kerja Lapang, 8. MBLUB: Merdeka Belajar Luar UB.

20 sks diambil di luar PS dalam PT dicicil dari beberapa semester



Gambar 4. Pendidikan jalur merdeka belajar 1 semester di dalam UB

**PENDIDIKAN JALUR MERDEKA BELAJAR 1 SEMESTER  
DI LUAR UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Pilihan pendidikan jalur 1 semester merdeka belajar di luar UB adalah proses pendidikan selain dilaksanakan di PS juga ada 20 sks dilaksanakan diluar UB, ditambah KKNT. Adapun skema dan rincian beban sks selama studi adalah sebagai berikut :

1. Total beban sks selama studi untuk program sarjana minimum sebanyak 144 sks dan maksimum 160 sks.
2. Total beban sks untuk Mata Kuliah Umum 8 sks (Agama 2 sks, Pancasila 2 sks, Kewarganegaraan 2 sks, dan Bahasa Indonesia 2 sks) dilaksanakan pada semester 1 dan atau 2
3. Beban sks untuk Mata Kuliah Muatan Universitas berupa Bahasa Inggris 2 sks dilaksanakan semester 1 dan atau 2
4. Total beban sks untuk Mata Kuliah Wajib PS maksimal 90 sks. Apabila pada Program Studi terdapat Peminatan/Konsentrasi, total beban sks terdiri atas maksimum 66 sks untuk Mata Kuliah Wajib Program Studi dan 24 sks untuk Mata Kuliah wajib Minat Konsentrasi dilaksanakan mulai semester 1 sampai semester 5
5. Beban sks untuk Mata Kuliah Muatan Universitas berupa Kewirausahaan 2 sks, dilaksanakan semester 4 atau 5
6. Beban sks untuk Mata Kuliah Muatan Universitas berupa Pengabdian Kepada Masyarakat /KKNT 4 sks dilaksanakan pada semester antara 4 ke 5 atau semester antara 6 ke 7
7. Total beban sks untuk Mata Kuliah Pilihan PS minimal 18 sks dilaksanakan semester 5 sampai semester 6
8. Beban 20 sks berupa pilihan salah satu opsi bentuk merdeka belajar yang terintegrasikan dengan tugas akhir dilaksanakan pada semester 7 atau 8 diluar UB

Sebaran sks pendidikan jalur 1 semester merdeka belajar di luar UB dapat dilihat pada Tabel 3 dan Gambar 5.


Tabel 3. Sebaran sks pendidikan jalur merdeka belajar 1 semester di luar UB

Sem	MKU	MKUB	MKWPS	MKPPS	MKPLPS	KKNT	PKL	MBLPT	Skripsi	Total
1	8	2	10							20
2			21							21
3			21							21
4		2	19							21
Antara						4				4
5			19	2						21
6				16						16
7								14	6	20
8										0
Total	8	4	90	18	0	4	0	14	6	144

Keterangan: 1. MKU: Mata Kuliah Umum, 2. MKUB: Mata Kuliah UB, 3. MKWPS: Mata Kuliah Wajib PS, 4. MKPPS: Mata Kuliah Pilihan PS, 5. MKPLPS: Mata Kuliah Pilihan Luar PS, 6. KKNT: Kuliah Kerja Nyata Tematik, 7. PKL: Praktek Kerja Lapang, 8. MBLUB: Merdeka Belajar Luar UB.

20 sks diambil di luar UB





Gambar 5. Pendidikan jalur merdeka belajar 1 semester di luar UB

## PENDIDIKAN JALUR MERDEKA BELAJAR 2 SEMESTER DI DALAM DAN LUAR UB

Pilihan jalur pendidikan 2 semester merdeka belajar 1 semester di dalam UB dan 1 semester diluar UB adalah proses pendidikan selain dilaksanakan di PS dengan 20 sks dilaksanakan/diambil dari PS lain dilingkungan UB, dan 20 sks dilaksanakan diluar UB, ditambah KKNT. Adapun skema dan rincian beban sks selama studi adalah sebagai berikut:

1. Total beban sks selama studi untuk program sarjana minimum sebanyak 144 sks dan maksimum 160 sks
2. Pelaksanaan merdeka belajar 1 semester di luar PS dalam PT dapat dilakukan secara menyebar atau mencicil di beberapa semester
3. Total beban sks untuk Mata Kuliah Umum 8 sks (Agama 2 sks, Pancasila 2 sks, Kewarganegaraan 2 sks, dan Bahasa Indonesia 2 sks) dilaksanakan/diambil di luar PS dalam UB pada semester 1 dan atau 2
4. Beban sks untuk Mata Kuliah Muatan Universitas berupa Bahasa Inggris 2 sks dilaksanakan / diambil di luar PS dalam UB semester 1 dan atau 2
5. Total beban sks untuk Mata Kuliah Wajib PS maksimal 90 sks , Apabila pada Program Studi terdapat Peminatan/Konsentrasi, total beban sks terdiri atas: Maksimum 66 sks untuk Mata Kuliah Wajib Program Studi dan 24 sks untuk Mata Kuliah wajib Minat Konsentrasi dilaksanakan mulai semester 1 sampai semester 5
6. Beban sks untuk Mata Kuliah Muatan Universitas berupa Kewirausahaan 2 sks, dilaksanakan semester 4 atau 5
7. Beban sks untuk Mata Kuliah Muatan Universitas berupa Pengabdian Kepada Masyarakat /KKNT 4 sks dilaksanakan pada semester antara 4 ke 5 atau semester antara 6 ke 7
8. Total beban sks untuk Mata Kuliah Pilihan PS minimal 10 sks dilaksanakan semester 5 dan atau semester 6

9. Beban sks mengambil mata kuliah diluar PS dalam UB sebanyak 8 sks dilaksanakan pada semester 5 dan atau semester 6
10. Beban 20 sks berupa pilihan salah satu opsi bentuk merdeka belajar yang terintegrasikan dengan tugas akhir dilaksanakan pada semester 7 atau 8 diluar UB


Sebaran sks jalur pendidikan 2 semester merdeka belajar 1 semester di luar PS dalam UB dan 1 semester diluar UB dapat dilihat pada Tabel 4 dan Gambar 6.

Tabel 4. Sebaran sks pendidikan jalur merdeka belajar 2 semester di dalam dan luar UB

Sem	MKU	MKUB	MKWPS	MKPPS	MKPLPS	KKNT	PKL	MBLUB	Skripsi	Total
1	8	2	10							20
2			21							21
3			21							21
4		2	19							21
Antara						4				4
5			19	2						21
6				8	8					16
7								14	6	20
8										0
Total	8	4	90	10	8	4	0	14	6	144

Keterangan: 1. MKU: Mata Kuliah Umum, 2. MKUB: Mata Kuliah UB, 3. MKWPS: Mata Kuliah Wajib PS, 4. MKPPS: Mata Kuliah Pilihan PS, 5. MKPLPS: Mata Kuliah Pilihan Luar PS, 6. KKNT: Kuliah Kerja Nyata Tematik, 7. PKL: Praktek Kerja Lapang, 8. MBLUB: Merdeka Belajar Luar UB.

- 20 sks diambil di luar PS dalam PT dicicil dari beberapa semester
- 20 sks diambil di luar UB terintegrasikan Skripsi



Gambar 6. Pendidikan jalur merdeka belajar 2 semester di dalam dan luar UB

**PENDIDIKAN JALUR MERDEKA BELAJAR 2 SEMESTER  
DI LUAR UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Pilihan pendidikan jalur 2 semester merdeka belajar di luar UB adalah proses pendidikan selain dilaksanakan di PS juga ada 40 sks dilaksanakan diluar UB, ditambah dengan KKNT.

Adapun skema dan rincian beban sks selama studi adalah sebagai berikut :

1. Total beban sks selama studi untuk program sarjana minimum sebanyak 144 sks dan maksimum 160 sks.
2. Total beban sks untuk Mata Kuliah Umum 8 sks (Agama 2 sks, Pancasila 2 sks, Kewarganegaraan 2 sks, dan Bahasa Indonesia 2 sks) dilaksanakan pada semester 1 dan atau 2.
3. Beban sks untuk Mata Kuliah Muatan Universitas berupa Bahasa Inggris 2 sks dilaksanakan semester 1 dan atau 2.
4. Total beban sks untuk Mata Kuliah Wajib PS maksimal 90 sks. Apabila pada Program Studi terdapat Peminatan/Konsentrasi, total beban sks terdiri atas maksimum 66 sks untuk Mata Kuliah Wajib Program Studi dan 24 sks untuk Mata Kuliah wajib Minat Konsentrasi dilaksanakan mulai semester 1 sampai semester 5
5. Beban sks untuk Mata Kuliah Muatan Universitas berupa Kewirausahaan 2 sks, dilaksanakan semester 4 atau 5
6. Beban sks untuk Mata Kuliah Muatan Universitas berupa Pengabdian Kepada Masyarakat /KKNT 4 sks dilaksanakan pada semester antara 4 ke 5 atau semester antara 6 ke 7
7. Total beban sks untuk Mata Kuliah Pilihan PS tidak wajib diambil
8. Beban 40 sks selama 2 semester berupa pilihan dua opsi bentuk merdeka belajar yang terintegrasi dengan tugas akhir dilaksanakan pada semester 6 dan 7 atau semester 7 dan 8 diluar UB


Sebaran sks pendidikan jalur 2 semester merdeka belajar di luar UB dapat dilihat pada Tabel 5 dan Gambar 7

Tabel 5. Sebaran sks pendidikan jalur merdeka belajar 2 semester di luar UB

Sem	MKU	MKUB	MKWPS	MKPPS	MKPLPS	KKNT	PKL	MBLPT	Skripsi	Total
1	8	2	10							20
2			21							21
3			21							21
4		2	19							21
Antara						4				4
5			19							19
6								20		20
7								14	6	20
8										0
Total	8	4	90	0	0	4	0	34	6	146

Keterangan: 1. MKU: Mata Kuliah Umum, 2. MKUB: Mata Kuliah UB, 3. MKWPS: Mata Kuliah Wajib PS, 4. MKPPS: Mata Kuliah Pilihan PS, 5. MKPLPS: Mata Kuliah Pilihan Luar PS, 6. KKNT: Kuliah Kerja Nyata Tematik, 7. PKL: Praktek Kerja Lapang, 8. MBLUB: Merdeka Belajar Luar UB.

40 sks diambil di luar UB



Gambar 7. Pendidikan jalur merdeka belajar 2 semester di luar UB

### PENDIDIKAN JALUR MERDEKA BELAJAR 3 SEMESTER

Pilihan jalur pendidikan merdeka belajar 3 semester adalah proses pendidikan selain dilaksanakan di PS juga ada 20 sks dilaksanakan/diambil dari PS lain dilingkungan UB, dan 40 sks dilaksanakan diluar UB, ditambah KKNT. Adapun skema dan rincian beban sks selama studi adalah sebagai berikut:

1. Total beban sks selama studi untuk program sarjana minimum sebanyak 144 sks, dan maksimum 160 sks;
2. Pelaksanaan merdeka belajar 1 semester di luar PS dalam PT dapat dilakukan secara menyebar atau mencicil di beberapa semester
3. Total beban sks untuk Mata Kuliah Umum 8 sks (Agama 2 sks, Pancasila 2 sks, Kewarganegaraan 2 sks, dan Bahasa Indonesia 2 sks) dilaksanakan / diambil di luar PS dalam UB pada semester 1 dan atau 2
4. Beban sks untuk Mata Kuliah Muatan Universitas berupa Bahasa Inggris 2 sks dilaksanakan / diambil di luar PS dalam UB semester 1 dan atau 2
5. Total beban sks untuk Mata Kuliah Wajib PS maksimal 90 sks, Apabila pada Program Studi terdapat Peminatan/Konsentrasi, total beban sks terdiri atas: Maksimum 66 sks untuk Mata Kuliah Wajib Program Studi dan 24 sks untuk Mata Kuliah wajib Minat Konsentrasi dilaksanakan mulai semester 1 sampai semester 5
6. Beban sks untuk Mata Kuliah Muatan Universitas berupa Kewirausahaan 2 sks, dilaksanakan semester 4 atau 5
7. Beban sks untuk Mata Kuliah Muatan Universitas berupa Pengabdian Kepada Masyarakat /KKNT 4 sks dilaksanakan pada semester antara 4 ke 5 atau semester antara 6 ke 7
8. Beban sks mengambil mata kuliah diluar PS dalam UB minimal sebanyak 3 sks maksimal 8 sks dilaksanakan pada semester 5 dan atau semester 6
9. Beban sks untuk Mata Kuliah Pilihan PS tidak wajib diambil

10. Beban 40 sks selama 2 semester berupa pilihan dua opsi bentuk merdeka belajar yang terintegrasi dengan tugas akhir dilaksanakan pada semester 6 dan 7 atau semester 7 dan 8 diluar UB

Sebaran sks jalur pendidikan 2 semester merdeka belajar 1 semester di luar PS dalam UB dan 1 semester diluar UB dapat dilihat pada Tabel 6 dan Gambar 8


Tabel 6. Sebaran sks pendidikan jalur merdeka belajar 3 semester

Sem	MKU	MKUB	MKWPS	MKPPS	MKPLPS	KKNT	PKL	MBLUB	Skripsi	Total
1	8	2	10							20
2			21							21
3			21							21
4		2	19		3					24
Antara						4				4
5			19		5					24
6								20		20
7								14	6	20
8										0
Total	8	4	90	0	8	4	0	6	34	154

Keterangan: 1. MKU: Mata Kuliah Umum, 2. MKUB: Mata Kuliah UB, 3. MKWPS: Mata Kuliah Wajib PS, 4. MKPPS: Mata Kuliah Pilihan PS, 5. MKPLPS: Mata Kuliah Pilihan Luar PS, 6. KKNT: Kuliah Kerja Nyata Tematik, 7. PKL: Praktek Kerja Lapang, 8. MBLUB: Merdeka Belajar Luar UB.

20 sks diambil di luar PS dalam PT dicicil dari beberapa semester

40 sks diambil di luar UB terintegrasi Skripsi



Gambar 8. Pendidikan jalur merdeka belajar 3 semester

#### 4. PELAKSANAAN MERDEKA BELAJAR

##### 4.1 Bentuk Kegiatan Merdeka Belajar

Terdapat delapan (8) pilihan bentuk kegiatan pembelajaran di luar PT dalam merdeka belajar sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 (Gambar 9). UB menyiapkan kedelapan bentuk kegiatan pembelajaran di luar PT dengan penjelasan dan syaratnya seperti tertera pada Tabel 7.



Gambar 9. Bentuk Kegiatan Merdeka Belajar

Tabel 7. Bentuk kegiatan merdeka belajar di luar UB

No	Kegiatan	Penjelasan	Syarat
<b>A</b>	Magang/ Praktek Kerja	Kegiatan magang di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup).	Dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar
<b>B</b>	Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan	Kegiatan mengajar di sekolah dasar, menengah, maupun atas selama beberapa bulan. Sekolah dapat berada di lokasi kota maupun tepencil.	Program ini akan difasilitasi oleh Kemendikbud
<b>C</b>	Penelitian Riset	Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora. Dapat dilakukan untuk lembaga riset seperti LIPI/BRIN, LAPAN, NASA, Perguruan Tinggi diluar UB	dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar

<b>No</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Penjelasan</b>	<b>Syarat</b>
<b>D</b>	Proyek Kemanusiaan	Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri dibuktikan dengan penjelasan atau proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contoh organisasi formal yang dapat disetujui Rektor: Palang Merah Indonesia, Mercy Corps, dan lain-lain</li> <li>- Dibimbing oleh seorang dosen</li> </ul>
<b>E</b>	Kegiatan Wirausaha	Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri dibuktikan dengan penjelasan atau proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai	Dibimbing oleh seorang dosen
<b>F</b>	Studi/ Proyek Independen	Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama dengan mahasiswa lain.	Dibimbing oleh seorang dosen
<b>G</b>	Membangun Desa	Proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat dilakukan bersama dengan aparat desa (kepala desa), BUMDes, Koperasi, atau organisasi desa lainnya.</li> <li>- Dibimbing oleh seorang dosen</li> </ul>
<b>H</b>	Pertukaran Pelajar	Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri, berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah diadakan Pemerintah.	Nilai dan sks yang diambil di perguruan tinggi luar akan disetarakan oleh perguruan tinggi masing-masing.

A. Kegiatan Magang atau Praktek Kerja

Program magang 1-2 semester, memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*). Selama magang mahasiswa akan mendapatkan *hardskills* (keterampilan, *complex problem solving*, *analytical skills*, dsb.), maupun *soft skills* (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dsb.). Sementara industri mendapatkan talenta yang bila cocok nantinya bisa langsung di-*recruit*, sehingga mengurangi biaya *recruitment* dan *training* awal/ induksi. Mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerja tersebut akan lebih mantab dalam memasuki dunia kerja dan karirnya. Melalui kegiatan ini, permasalahan industri akan mengalir ke perguruan tinggi sehingga meng-*update* bahan ajar dan pembelajaran dosen serta topik-topik riset di perguruan tinggi akan makin relevan. UB menerapkan magang industri terintegrasi dengan tugas akhir. Dalam hal ini UB bertanggungjawab untuk:

1. Menyiapkan keberangkatan mahasiswa.
2. Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang dari kampus.
3. Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi.
4. Dosen pembimbing bersama supervisor melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang termasuk karya tugas akhir

B. Kegiatan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan. Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman. Dalam hal ini, UB akan bertanggungjawab untuk:

1. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program mengajar di sekolah yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
2. Menyediakan informasi tentang data sekolah sesuai yang ditetapkan oleh Kemendikbud
3. Memberikan dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di sekolah yang dilakukan oleh mahasiswa.
4. Melakukan penyetaraan jam kegiatan kemanusiaan untuk diakui sebagai SKS.



### C. Kegiatan Penelitian

Penelitian mahasiswa diharapkan dapat ditingkatkan mutunya. Selain itu, pengalaman mahasiswa dalam proyek riset yang besar akan memperkuat *pool talent* peneliti secara topikal. Mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset/pus.at studi. Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini. Dalam hal ini, UB bertanggungjawab untuk:

1. Menjalinkan kerja sama dengan lembaga/laboratorium riset.
2. Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset di luar kampus.
3. Memberikan dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan supervisor di lembaga/ laboratorium riset untuk memberikan nilai.
4. Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di lembaga/ laboratorium untuk dijadikan SKS mahasiswa.

### D. Kegiatan Proyek Kemanusiaan, dengan tujuan:

Tujuan dari kegiatan proyek kemanusiaan adalah menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Di samping itu juga untuk melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing. Dalam kegiatan ini, UB bertanggungjawab untuk:

1. Menjalinkan kerja sama dengan pihak Kemendikbud juga organisasi kemanusiaan baik tingkat nasional maupun internasional untuk menyelenggarakan program-program berdasarkan pada agenda nasional dan internasional (seperti MDGs, kesehatan, kependudukan, dan lain sebagainya)
2. Menugaskan langsung mahasiswa untuk mengerjakan proyek kemanusiaan apabila terjadi bencana kemanusiaan yang darurat
3. Menyelenggarakan seleksi untuk proyek kemanusiaan
4. Memastikan proyek kemanusiaan yang dijalankan oleh mahasiswa berjalan sesuai dengan tujuan utama
5. Memberikan dosen pendamping untuk melakukan monitoring, serta evaluasi terhadap proyek kemanusiaan yang dilakukan oleh mahasiswa
6. Melakukan penyetaraan jam kegiatan kemanusiaan untuk diakui sebagai SKS

#### E. Kegiatan Wirausaha

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing. Di sisi lain kegiatan ini akan mengurangi permasalahan meningkatnya pengangguran intelektual dari kalangan sarjana. Dalam hal ini UB bertanggungjawab untuk:

1. Menyediakan pusat inkubasi bisnis pemula bagi mahasiswa.
2. Menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung.
3. Memberikan pelatihan, pendampingan, dan bimbingan, dari dosen serta para ahli kewirausahaan.
4. Menghubungkan bisnis mahasiswa dengan pasar.
5. Menyediakan dosen pendamping kepada mahasiswa.
6. Memberikan penyetaraan terhadap kegiatan wirausaha menjadi SKS yang didapatkan oleh mahasiswa.

#### F. Kegiatan Studi/Proyek Independen

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk (1) mewujudkan ide mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya, (2) menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D) dan (3) meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional. Dalam hal ini, UB bertanggungjawab untuk: Menyediakan dosen pendamping untuk proyek independent yang diajukan oleh mahasiswa

1. Memfasilitasi terbentuknya sebuah tim proyek independen yang terdiri dari mahasiswa lintas program studi dan lintas fakultas
2. Menyenggarakan pertimbangan akademik atas kelayakan proyek independen yang diajukan
3. Memberikan dosen pendamping yang sesuai dengan ahli dari topik proyek independent yang diajukan
4. Menyenggarakan bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses proyek independen yang dijalankan oleh mahasiswa
5. Menyenggarakan evaluasi dan penilaian dari proyek independen mahasiswa untuk disetarakan menjadi SKS.

#### G. Kegiatan Membangun Desa

Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pengalaman profesional dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sehingga mahasiswa dapat menjadi generasi optimal. Selain itu mahasiswa dapat mengembangkan bidang ilmu dan minatnya dengan luaran akhir dalam bentuk karya tertulis, audio-visual, maupun bentuk karya laporan akhir mahasiswa lainnya. Kehadiran mahasiswa selama 6-12 bulan di desa diharapkan dapat mendampingi kegiatan perencanaan program, mulai dari kajian potensi desa, masalah dan tantangan pembangunan di desa, menyusun prioritas pembangunan, merancang program, mendisain sarana prasarana, memberdayakan masyarakat, pengelolaan BUMDes, mensupervisi pembangunan, hingga monitoring dan evaluasi.

Dalam hal ini, UB bertanggungjawab untuk:

1. Menjalin kerja sama dengan pihak Kementerian Pedesaan dan PDDT, serta Kemendikbud dalam penyelenggaraan program proyek di desa atau menjalin kerja sama langsung dengan

- pemerintah daerah untuk penyelenggaraan program proyek di desa.
2. Mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke desa tujuan.
  3. Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang dari kampus.
  4. Melakukan monitoring dan evaluasi dengan mengirim pembimbing untuk melakukan kunjungan di desa.
  5. Memberangkatkan mahasiswa.
  6. Melakukan penilaian (oleh Dosen pendamping bersama supervisor di desa) terhadap proyek yang dilakukan mahasiswa.

#### H. Kegiatan Pertukaran Pelajar

Belajar lintas kampus (dalam dan luar negeri), tinggal bersama dengan keluarga / asrama di kampus tujuan, wawasan mahasiswa tentang ke-Bhinneka Tunggal Ika akan makin berkembang, persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat. Membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri, maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri.

Dalam hal ini UB bertanggungjawab untuk:

1. Menjalinkan kerja sama dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri atau dengan konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit yang dapat diikuti mahasiswa.
2. PT dapat mengalokasikan quota untuk mahasiswa inbound atau sejumlah mahasiswa yang melakukan outbound (resiprokal).
3. Menyelenggarakan sistem seleksi pertukaran pelajar yang memenuhi azas keadilan bagi mahasiswa.
4. Melakukan kontrol dalam penyelenggaraan pertukaran pelajar.
5. Menilai dan mengevaluasi hasil pertukaran pelajar untuk kemudian dilakukan rekognisi terhadap SKS mahasiswa.

Tujuan setiap kegiatan bentuk pembelajaran tersebut dapat diturunkan menjadi Capaian Pembelajaran Kegiatan dan akan disetarakan dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK). Karena bidang keilmuan yang sangat beraneka ragam pada program studi yang berbeda-beda, diperlukan tinjauan dengan cermat terhadap Capaian Pembelajaran Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2020. Untuk mendapatkan akreditasi unggul diharapkan setiap program studi mampu melampaui SNPT 2020 tersebut, dimana detailnya ada didalam Standar Mutu UB.

#### *4.2 Penetapan sks Merdeka Belajar*

Setiap sks diartikan sebagai “jam kegiatan”, bukan “jam belajar”. Definisi “kegiatan” adalah Belajar di kelas, praktik kerja (magang), pertukaran pelajar, proyek didesa, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil. Semua jenis kegiatan terpilih harus dibimbing seorang dosen (dosen ditentukan oleh UB)

Daftar “kegiatan” yang dapat diambil oleh mahasiswa maksimal dalam 3 semester diatas dapat dipilih dari: (a) program yang ditentukan pemerintah, (b) program yang disetujui oleh rektor. Mahasiswa dapat mengambil sks di luar UB sebanyak maksimal 2 semester (setara dengan 40 sks) dan ditambah lagi, dapat mengambil sks di prodi yang berbeda di UB maksimal sebanyak 1 semester (setara dengan 20 sks). Penghitungan Satuan Kredit Semester untuk pembelajaran di luar kampus setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester

#### *4.3 Mata Kuliah yang ditawarkan untuk Belajar dari PS lain*

Salah satu program utama dalam kampus merdeka adalah hak belajar 3 semester di luar Program studi dengan rincian 1 semester mengambil mata kuliah di luar Prodi di dalam PT dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar PT. Menindaklanjuti hal tersebut, maka UB memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar di luar prodi dalam PT dengan menyediakan beberapa mata kuliah pilihan lintas Prodi. Kegiatan belajar lintas prodi dalam UB diharapkan akan dapat mendukung ketercapaian capaian pembelajaran mahasiswa seperti yang tertuang pada struktur kurikulum Prodi yang telah ditetapkan. Jumlah SKS mata kuliah lintas prodi yang dapat diambil adalah sebesar 20 SKS.

Mekanisme pelaksanaan kuliah lintas prodi :

1. Prodi menyusun suatu kurikulum yang dapat memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di prodi yang lain.
2. Prodi menentukan dan menawarkan mata kuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa dari prodi lain
3. Prodi mengatur kuota peserta yang mengikuti mata kuliah yang ditawarkan
4. Mahasiswa mengajukan dan mendapatkan persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik untuk mengikuti mata kuliah dari prodi lain
5. Mahasiswa mengikuti kegiatan pembelajaran di prodi lain sesuai dengan aturan yang diberlakukan pada prodi penyedia mata kuliah

## 5. PENJAMINAN MUTU

### 5.1 Kebijakan dan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal

1. UB menyusun dokumen kebijakan SPMI dan manual SPMI untuk Program Kampus Merdeka yang terintegrasi dengan sistem penjaminan mutu yang telah berlaku;
2. Kebijakan SPMI dan manual SPMI Program Kampus Merdeka yang telah ditetapkan wajib didiseminasikan dan disosialisasikan.

### 5.2 Penetapan Mutu

Agar pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” dapat berjalan dengan mutu yang terjamin, maka perlu ditetapkan beberapa macam mutu yang perlu diperhatikan, antara lain :

1. Standar mutu pembelajaran yang terdiri atas kompetensi, isi pembelajaran, proses, penilaian, dosen dan pembimbing, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan;
2. Mutu kompetensi mahasiswa;
3. Mutu pelaksanaan;
4. Mutu proses pembimbingan internal dan eksternal;
5. Mutu sarana dan prasarana untuk pelaksanaan;
6. Mutu pelaporan dan presentasi hasil.
7. Mutu penilaian.

Beberapa kriteria yang dianjurkan untuk kegiatan di luar kampus untuk menjaga mutu dan sekaligus pemenuhan kredit bisa dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Kriteria Kegiatan di Luar Kampus

No.	Kegiatan	Kriteria untuk dapat sks penuh (20 sks)
1.	Magang/ Praktek Kerja	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tingkat kemampuan yang diperlukan untuk magang harus setara dengan level sarjana;</li><li>2. Mahasiswa menjadi bagian dari sebuah tim dan terlibat secara aktif di kegiatan tim;</li><li>3. Mahasiswa mendapatkan masukan terkait pencapaian kinerja setiap 2 bulan;</li><li>4. Harus memberikan presentasi di akhir magang kepada salah satu pimpinan perusahaan.</li></ol>
2.	Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menentukan target yang ingin dicapai selama kegiatan (misalkan meningkatkan kemampuan numerik siswa, dst.) dan pencapaiannya dievaluasi di akhir kegiatan.</li></ol>
3.	Penelitian/ Riset	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jenis/topik penelitian (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana;</li><li>2. Harus terlibat dalam penyusunan proposal dan laporan akhir/ presentasi</li></ol>

No.	Kegiatan	Kriteria untuk dapat sks penuh (20 sks)
		hasil penelitian.
4.	Proyek Kemanusiaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus: Pemecahan masalah sosial (misalkan kurangnya tenaga kesehatan di daerah, sanitasi yang tidak memadai, kurangnya energi di daerah);</li> <li>2. Pemberian bantuan tenaga untuk meringankan beban korban bencana;</li> <li>3. Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (misalkan menjadi tenaga medis di tengah serangan wabah)</li> </ol>
5.	Kegiatan Wirausaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki rencana bisnis dan target (jangka pendek dan panjang). ;</li> <li>2. Berhasil mencapai target penjualan sesuai dengan target rencana bisnis yang ditetapkan di awal;</li> <li>3. Bertumbuhnya SDM di perusahaan sesuai dengan rencana bisnis</li> </ol>
6.	Studi Independen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis studi independen (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana;</li> <li>2. Topik studi independen tidak ditawarkan di dalam kurikulum perguruan tinggi/program studi pada saat ini;</li> <li>3. Mahasiswa mengembangkan objektif mandiri beserta dengan desain kurikulum, rencana pembelajaran, jenis proyek akhir, dll yang harus dicapai di akhir studi ;</li> </ol>
7.	Membangun Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus: Peningkatan kapasitas kewirausahaan masyarakat, UMKM, atau BUM Desa</li> <li>2. Pemecahan masalah sosial (misalkan kurangnya tenaga kesehatan di desa, pembangunan sanitasi yang tidak memadai)</li> <li>3. Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (misalkan irigasi desa yang lebih memadai, koperasi desa menghasilkan keuntungan lebih banyak, energi yang tercukupi)</li> </ol>
8.	Pertukaran Pelajar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis mata kuliah yang diambil harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan prodi asal untuk lulus</li> </ol>

No.	Kegiatan	Kriteria untuk dapat sks penuh (20 sks)
		(misalnya memenuhi kurikulum dasar, memenuhi persyaratan kuliah umum, memenuhi persyaratan <i>electives</i> , dan lain-lain)

### 5.3 Karakteristik Proses Pembelajaran

Semua kegiatan tersebut diatas harus didampingi dosen pembimbing yang bertugas memfasilitasi mahasiswa dalam menjalankan kegiatan yang dipilih oleh mahasiswa. Namun, dosen pembimbing harus memastikan bahwa dalam proses pembelajaran tersebut diharapkan memenuhi karakteristik proses pembelajaran pada Standar Mutu UB yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa.

### 5.4 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi

Setiap fakultas memiliki mekanisme formal untuk mengevaluasi dan memonitor mahasiswa secara periodik. Untuk menjamin mutu program tersebut maka pelaksanaan monitor dan evaluasi dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian. Disamping itu juga monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Penilaian/evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, dan produktifitas dalam melaksanakan program magang industri. Fokus evaluasi adalah individu mahasiswa, yaitu prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan magang oleh mahasiswa. Melalui evaluasi akan diperoleh tentang apa yang telah dicapai dan apa yang belum dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti kegiatan. Evaluasi dapat memberikan informasi terkait kemampuan apa yang telah dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti program. Selain itu, melalui evaluasi dapat dilakukan peninjauan kembali terhadap nilai atau implikasi dari hasil program. Selanjutnya, menilai apakah program ini telah sesuai digunakan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa.

#### 1. Prinsip Penilaian

Penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” mengacu kepada 5 (lima) prinsip sesuai SNPT yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

## 2. Aspek dan Teknik Penilaian

Sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian di atas, maka aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi”, setidaknya sebagai berikut:

- a. kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan;
- b. kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas;
- c. sikap;
- d. kemampuan melaksanakan tugas-tugas;
- e. kemampuan membuat laporan.

Sedangkan teknik penilaian terdiri atas: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. Adapun, instrumen penilaian terdiri atas: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain

## 3. Prosedur dan Pelaksanaan Penilaian

Sesuai dengan prinsip kesinambungan, penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil). Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) sebagai teknik utama. Sedangkan penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa. Penilaian dilakukan oleh pendamping dari Pihak Ketiga yang terkait dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa dan dosen pendamping di UB. Pelaksanaan penilaian memuat unsur unsur sebagai berikut:

- a. mempunyai kontrak rencana penilaian,
- b. melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan,
- c. memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa,
- d. mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa,
- e. mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir,
- f. pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka,
- g. mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian



Selain komponen diatas, UB mewajibkan fakultas untuk membuat sistem berupa survey *online* dalam bentuk indeks kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan dan indeks kepuasan mitra/pengguna tentang pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program merdeka belajar yang mereka jalani selama satu semester diluar program studi. Hal ini dapat digunakan untuk mendapatkan umpan balik dari mahasiswa sebagai sarana evaluasi bagi UB dalam mengembangkan program berikutnya.

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

NUHFIL HANANI AR